



KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/207/DP/XI/2024

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENGANGKATAN
DEWAN KEHORMATAN**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pengangkatan Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pengangkatan Dewan Kehormatan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan



Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;

2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 05 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pengangkatan Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri

BAB I

PENGERTIAN, DASAR DAN LINGKUP

Pasal 1

Pengertian

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang dapat terdiri dari: a) mantan Ketua Umum Kadin Indonesia atau Ketua Umum Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh; b) tokoh/pejabat publik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau c) masyarakat lainnya yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan, dan memajukan Kadin.

Pasal 2

Dasar dan Lingkup

- 1) Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 33 AD.
- 2) Pasal 7 ART.
- 3) Lingkup Peraturan Organisasi ini untuk tingkat Kadin Indonesia/ Provinsi/Kabupaten/Kota dan menjadi acuan bagi pedoman hubungan, tata kerja, dan kewenangan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi /Kabupaten/Kota.



BAB II
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 3
Kepengurusan Dewan Kehormatan

- 1) Dewan Kehormatan terdiri dari Ketua Kehormatan dan sejumlah Anggota Kehormatan.
- 2) Dewan Kehormatan pada masing-masing tingkatan Kadin dapat membentuk kepengurusan yang terdiri atas Ketua Kehormatan dan sejumlah Anggota Kehormatan.
- 3) Dewan Kehormatan diangkat oleh Dewan Pengurus masing-masing tingkatan Kadin dan/atau diangkat oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota dan Rapat Pimpinan Nasional/Rapat Pimpinan Provinsi/Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

Pasal 4
Dewan Kehormatan

- 1) Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang dapat diangkat dari:
 - a. Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh;
 - b. Tokoh/pejabat publik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. Masyarakat lainnya yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan, dan memajukan Kadin.
- 2) Dewan Kehormatan yang bukan Anggota Biasa Kadin dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran anggota.
- 3) Setiap mantan Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama satu periode mulai dari pengangkatannya dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota sampai ke Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota berikutnya yang menerima pertanggungjawabannya, otomatis diangkat menjadi Dewan Kehormatan Kadin yang bersangkutan dengan sebutan Ketua Kehormatan Kadin yang bersangkutan.
- 4) Dewan Kehormatan yang bukan berasal dari mantan Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kabupaten/Kota disebut sebagai Anggota Kehormatan.
- 5) Dewan Kehormatan yang menempati urutan teratas pada masing-masing tingkatan Kadin ditetapkan oleh Ketua Kehormatan tingkatan Kadin yang bersangkutan.

Pasal 5
Hak Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan mempunyai hak:

- a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran, pendapat, dan pertanyaan;
- b. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan Dewan Pengurus Kadin.



Pasal 6

Penetapan, Pengesahan, dan Pengukuhan Dewan Kehormatan

- 1) Pengangkatan Dewan Kehormatan ditetapkan sesuai tingkatannya dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Dewan Kehormatan Kadin Indonesia disahkan dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 3) Dewan Kehormatan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kadin yang setingkat lebih tinggi.
- 4) Dewan Kehormatan diangkat untuk seumur hidup oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota atau Rapat Pimpinan Nasional/Rapat Pimpinan Provinsi/Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota masing-masing berdasarkan:
 - a. Usui Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Anggota Luar Biasa tingkat nasional dan/atau usul Kadin Provinsi untuk Dewan Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Provinsi atau Anggota Luar Biasa tingkat provinsi dan/atau usul Kadin Kabupaten/Kota untuk Dewan Kehormatan Kadin Provinsi;
 - c. Usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota atau Anggota Luar Biasa tingkat kabupaten/kota dan/atau usul Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota untuk Dewan Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota.

BAB III

SANKSI

Pasal 7

Sanksi

Dewan Kehormatan yang melakukan pelanggaran yang bersifat luar biasa, yaitu:

- a. Bertindak bertentangan dengan AD dan/atau ART Kadin;
- b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi; atau
- c. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan organisasi;

Dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Kadin

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/277/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pengangkatan Dewan



- Kehormatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie
Anindya Novyan Bakrie